



INSTITUSI SOSIAL MASYARAKAT ADAT WAROPEN KAI DI KABUPATEN WAROPEN

DANIEL TANATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura

E-mail: anatty.danta@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted on the waropen kai indigenous people in Waropen district, with the title Social Institution of Waropen Kai Customary Law Society in waropen district. With the aim of identifying, describing and analyzing the social institutions of waropen kai indigenous legal community in supporting the implementation of development in Waropen Regency.

In supporting this research, the method used is empirical law research method because the attitude of researchers is as a spectator who observes the symptoms of ob jeknya and the truth obtained is the truth of correspondence, meaning that something is true because it is supported by facts (correspond to reality). The nature of this study is descriptive research, aiming to accurately describe the traits of a particular individual, condition, symptom, or group, or to determine the spread of a symptom, or to determine whether or not there is a relationship between a symptom and another symptom in society. The data sources in this study include (1) library data and (2) field data. In the collection of library data the steps taken are to use two methods, namely the snowball method. The target of data collection is more focused on materials that are within the scope of the theoretical framework that has been planned in this study. While the field data obtained from the results of in-depth interviews with a key informant in Waropen district.

The result in this study is the kinship pattern of waropen indigenous people based on the form of local kinship. Most of the villages in Waropen have three to five "da" that run several carry-on houses (large and long houses). Family members feel bound in a single kinship that is calculated through male lines. In Waropen society, a larger group of relatives is formed by "ruma bawa" which has two meanings, namely: (1) a large family of patrilocal and (2) a house as a place to live. The two understandings must be separated, because two or more people living in one house (ruma) can come from two houses (extended family). Instead members of one house can occupy five houses. Waropen people also know local kinship groups. Its members are bound by kinship that is accounted for through the father's lineage (patrilineal). Members of the group believe that they are of the same ancestor. Although they can no longer explain the kinship in a concrete manner. As a legal alliance, indigenous peoples in Waropen district include geneological-territorial law alliances. The indigenous people in Waropen district are community groups (rechtsgemeinschaft), which are bound by their own customary laws as a legal alliance; A community of customary law, one of its characteristics is bound by its own customary law, which

means that the indigenous legal community has its own laws that bind the people who live in it and the legal community.

Keywords : *Waropen Kai Instituciones De Los Pueblos Indigenas.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan berbagai keragaman baik budaya, suku, agama, bahasa, hukum maupun sistem kekerabatan yang dianut di masing-masing wilayah adat. Keragaman tersebut dirumuskan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dan keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang sekaligus menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ketahui bersama bahwa masing-masing daerah memiliki keadaan, kekayaan, dan kekhasan yang terangkai menjadi satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada hal-hal tertentu yang memerlukan keseragaman, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk mengatur mengenai perbedaan dan kekhasan daerah. Keberagaman tersebut penting artinya untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan negara sebagaimana dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945,yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara tersebut lebih lanjut dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 37 pasal. Dan salah satu pasal yang berisi rumusan mengenai keberagaman yaitu Pasal 18 B yang menentukan:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Otonomi khusus bagi provinsi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus berarti memberikan tanggungjawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua, untuk mengatur pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di provinsi Papua yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua.

Konsideran Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 secara jelas menyebutkan bahwa titik berat yang hendak dituju adalah peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi

daerah. Peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan menghendaki pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang diarahkan pada terbentuknya manusia-manusia profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi serta merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada upaya peningkatan, pembentukan dan pengembangan sumber daya berkualitas, produktif, efisien, efektif. Sedangkan di bidang pembangunan tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial serta aspirasi masyarakat. Titik tolak pelaksanaan pembangunan demikian, menghendaki tetap diperhatikannya nilai-nilai sosial dan budaya yang ada serta berkembang dalam masyarakat adat di kabupaten Waropen. Asumsi demikian tentu dilandasi oleh suatu argumentasi, bahwa pembangunan sebagai suatu terminologi mengandung aspek ganda, seperti halnya istilah perubahan yang termasuk di dalamnya. Perubahan merupakan suatu istilah yang bermakna ganda, dapat bermakna kemajuan (*progress*) dan dapat juga bermakna kemunduran (*regress*). Kendatipun pembangunan lebih diberi konotasi positif, namun pembangunan

juga potensial sebagai sebab kemunduran, bahkan berpotensi mencuatkan konflik apabila pembangunan tersebut tidak mengindahkan aspek nilai-nilai sosial dan budaya.

Nilai-nilai sosial dan budaya serta kaidah-kaidah yang terhimpun dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, pada hakikatnya merupakan “*rules for the games of life*”. Dengan demikian maka lembaga-lembaga kemasyarakatan seyogyanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat akan pedoman bagi tingkahlakunya. Maka lembaga-lembaga kemasyarakatan berisikan nilai-nilai sosial dan budaya serta kaidah-kaidah yang melembaga, dan bahkan menjiwai warga-warga masyarakat. Namun demikian, lembaga-lembaga kemasyarakatan tidaklah identik dengan nilai-nilai sosial dan budaya; lembaga-lembaga kemasyarakatan sifatnya lebih khusus oleh karena ada kemungkinan bahwa suatu nilai sosial dan budaya tertentu dapat ditemukan pada pelbagai lembaga kemasyarakatan. Jelaslah, bahwa kaidah-kaidah sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya, oleh karena pedoman-pedoman prihal tingkah laku manusia didasarkan pada

konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya menunjuk pada hal-hal yang baik atau buruk tentang situasi, kejadian maupun obyek tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, cukup menarik untuk ditampilkan konsep kedudukan nilai-nilai sosial dan budaya dalam proses pembangunan. Selo Soemardjan, sebagaimana dikutip oleh Soleman B. Taneko menganjurkan untuk memilih nilai-nilai sosial dan budaya dalam proses pembangunan, yang antara lain:

1. nilai-nilai yang menunjang pembangunan : nilai-nilai tersebut harus diperkuat dan dipelihara;
2. nilai-nilai yang menunjang pembangunan: apabila nilai-nilai tersebut disesuaikan atau diharmonisasikan dengan proses pembangunan;
3. nilai-nilai yang walaupun menghambat pembangunan, berangsur-angsur akan berubah atau hilang karena faktor lain dalam pembangunan; dan
4. nilai-nilai yang secara difinitif menghambat pembangunan, dan oleh

karena itu harus dihapuskan secara sengaja.

Dengan mencermati konsep kedudukan nilai-nilai sosial dan budaya dalam proses pembangunan seperti tersebut di atas, urgensi pemahaman terhadap nilai-nilai sosial budaya sangatlah penting. Statemen ini tentu dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa nilai-nilai sosial budaya yang pada waktunya membentuk sistem norma-norma kemudian dikejawantahkan dalam sistem hukum, yang akan melandasi proses pembangunan itu sendiri.

Bertolak dari paparan di atas serta asumsi arti penting nilai Institusi Sosial Masyarakat Hukum Adat Waropen Kai dalam proses pembangunan, maka urgensi terhadap identifikasi nilai adat tersebut dalam kekerabatan masyarakat adat di kabupaten Waropen sangatlah penting untuk di kaji agar dapat menunjang pembangunan di kabupaten Waropen.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Institusi Sosial Masyarakat Hukum Adat Waropen Kai yang ada di

Kabupaten Waropen adalah penelitian Hukum Empiris. Hadjon & Djatmiati (2005) menyebut penelitian hukum empiris sebab sikap peneliti adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala objeknya dan kebenaran yang diperoleh adalah kebenaran korespondensi, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (correspond to reality) (Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 9).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25).

c. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup (1) data kepustakaan dan (2) data lapangan. Data kepustakaan, diinventarisasi dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier, untuk menemukan sumber bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dengan penelitian hukum. Dalam pengumpulan data kepustakaan langkah-langkah yang ditempuh adalah; dengan menggunakan dua metode, yaitu metode bola salju (snowball method). Sasaran pengumpulan data lebih dipusatkan pada bahan-bahan yang berada dalam ruang lingkup kerangka teori yang sudah direncanakan dalam penelitian ini. Sedangkan data lapangan diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci di kabupaten Waropen.

Sumber data dapat diperoleh melalui beberapa informan kunci yang merupakan sampel penelitian adalah pemimpin formal dan non formal dalam tatanan masyarakat adat, karena mereka itulah yang paling tahu liku-liku nilai-nilai sosial dan norma adat di kabupaten Waropen.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup (1) observasi partisipatif dan (2) wawancara tak berstruktur. Penggunaan observasi partisipatif dan wawancara tak berstruktur dalam penelitian ini dapat dilakukan bersama-sama karena dapat saling melengkapi informasi yang diperlukan. Hal-hal yang belum ditemukan dalam pengamatan dapat diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, sebaliknya hal-hal yang belum diperoleh dalam wawancara mendalam dapat dilakukan melalui pengamatan partisipatif dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data dengan metode observasi partisipatif dimaksudkan untuk mengetahui situasi, keadaan tindakan dan kejadian-kejadian dalam masyarakat. Objek yang dapat diobservasi mencakup (a) lokasi, tempat berlangsungnya situasi dan peristiwa; (b) manusia sebagai pelaku yang memegang posisi tertentu dalam organisasi kemasyarakatan; (c) kegiatan warga masyarakat dalam interaksinya. Kedua, wawancara tak berstruktur dimaksudkan untuk menggali informasi yang mantap

dan mendalam mengenai hal-hal yang belum ditemukan dalam observasi partisipasi. Fakta-fakta adat yang terjadi atau sedang terjadi dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan informasi dan konteks. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengungkap makna simbolis tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam budaya yang tengah berubah.

Data yang diperoleh di lapangan perlu ditetapkan keabsahannya. Keabsahan data dilakukan dengan pemeriksaan data atas dasar kriteria sebagai berikut (1) kepercayaan; (2) kebergantungan (3) keteralihan; (4) kepastian. Teknik pemeriksaan data dilakukan dengan (1) triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data tersebut sebagai pembanding; (2) pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Kriteria guna menentukan data keabsahan data kualitatif adalah masyarakat sendiri yang paling memahami seluk beluk kehidupan masyarakat adat Waropen Kai di kabupaten Waropen.

e. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Dari non-probability sampling yang dapat dibagi menjadi tujuh (7) jenis tersebut, peneliti dapat memilih purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa dalam hal ini peneliti menentukan sendiri respon mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

f. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data melalui proses pengumpulan data yang kemudian diolah dengan teknik editing yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

Setelah data diolah, tahap analisis data dilakukan dengan teknik induktif. Proses pelaksanaannya dilakukan setelah data yang diperlukan selesai dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis, yaitu uraian

yang mengandung suatu analisa sistematis dan logis.

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Institusi Sosial Masyarakat Adat di Kabupaten Waropen

Papua, secara geografis terletak diujung timur Indonesia. Nama Papua berasal dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu "pua-pua", yang berarti "rambut keriting" (Rainer Scheunemann. 2004. Fajar Merekah Di Tanah Papua "Hidup Dan Karya Rasul Papua Johann Gottlob Geissler (1830 - 1870) Dan Warisannya Untuk Masa Kini", Panitia Jubelium Emas 150 Tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, Jayapura. hal. 30). Pulau Papua dijuluki oleh pelayar bangsa Portugal dengan julukan "Isla de Ora" artinya "pulau emas", dan pelayar bangsa Spanyol memberikan nama Nova Guinea (Alua, Agus A, 2002, Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan Suatu Ikhtisar Kronologis, Seri Pendidikan Politik Papua No. 1, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura. hal. 4-5) yang dalam bahasa Spanyol Nova berarti baru dan Guinea berarti tanah atau tempat.

Orang Belanda memberi nama Papua dengan New Guinea (Tanah Papua). Pulau ini didiami ± 263 etnis Papua (Warami, Hugo. 2006, Dou Sandik Guyub Tuter Biak Numfor, Papua, **Tesis**, Denpasar. hal. 1) yang berasal dari rumpun ras Melanesia (PP No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua. Bakesbang Provinsi Papua, Jayapura, hal. 9). Masyarakat hukum Kabupaten Waropen merupakan bagian dari ± 263 etnis yang mendiami Tanah Papua.

Kabupaten Waropen sebagai bagian dari Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Yapen Waropen sebagai kabupaten induk. Waropen terdiri dari 9 distrik, 61 kampung (belum termasuk kampung di distrik Kirihi).

Untuk memperoleh suatu gambaran yang relatif lebih komprehensif, dalam hubungan dengan tujuan penelitian ini, dipandang perlu untuk menguraikan tentang institusi sosial masyarakat adat Waropen, sebagai wadah kehidupan nilai-nilai dan norma adat.

Di dalam pustaka mengenai hukum adat yang berisikan pandangan

menyeluruh tentang hukum adat, penjelasan tentang masyarakat adatnya pasti dapat ditemukan. Hal ini merupakan suatu pertanda, bahwa penjabaran perihal masyarakat hukum adat diperlukan sebelum dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum positif dan masyarakat yang bersangkutan. Terhadap permasalahan ini, oleh Soepomo dikemukakan bahwa, untuk mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki buat waktu apabila di daerah manapun juga, sifat dan susunan dan badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari (Soepomo 1983. **Bab-bab tentang Hukum Adat**, Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 49). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas suatu dogmatik, melainkan harus berdasarkan kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan (**Ibid**). Dengan demikian, menguraikan masyarakat hukum adat menjadi relevan. Selain hal tersebut di atas, persekutuan hukum adat bukan semata-mata terletak pada eksistensinya sebagai wadah bagi kelangsungan hidup adat dan hukum adat

saja, melainkan kelihatan pula pada komponen-komponen atau unsur-unsur yang merupakan potensi utama yang dimiliki oleh persekutuan hukum tersebut, sehingga hukum yang ada benar-benar berfungsi dengan baik.

Berkenaan dengan masyarakat hukum adat, Ter Haar menulis : di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup, dimana golongan-golongan yang bertindak laku sebagai “kesatuan” terhadap dunia luar, lahir dan bathin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia itu, juga mempunyai “pengurus sendiri” dan mempunyai “harta benda” milik keduniawian dan milik gaib. Golongan-golongan yang demikianlah bersifat persekutuan hukum (Periksa Bushar Muhammad 1981., **Asas-asas Hukum Adat**, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 30. Bandingkan pula dengan Soebakti Poesponoto1987., **Asas-**

asas dan Susunan Hukum Adat, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Pradnya Paramita, hal.6)

Bushar Muhammad mengemukakan, perumusan masyarakat hukum sebagai berikut : masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah : 1) kesatuan manusia yang teratur; 2) menetap di suatu daerah tertentu; 3) mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dan ikatan itu untuk selama-lamanya (Bushar Muhammad., **ibid**).

Mengungkapkan keberadaan hukum adat dalam kehidupan sosial, pada dasarnya sama dengan mempersoalkan tentang diikutinya perilaku (ajeg) dalam kehidupan bersama, dan mencari jawaban untuk pertanyaan : “mengapa mereka mengikuti perilaku itu ?” Secara sederhana persoalan tersebut dapat dikaji melalui keberadaan manusia dalam kehidupan bersama (Soleman B. Taneko 1987.

Hukum Adat, Bandung : Eresco, hal. 74)

Bentuk kehidupan bersama itu adalah masyarakat, dimana warganya hidup bersama untuk jangka waktu lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem sosial yang menjadi wadah pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok.

Soepomo menulis, bahwa persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar menurut dasar susunannya, yaitu : 1) yang berdasar pertalian suatu keturunan (geneologis); dan 2) yang berdasar lingkungan daerah (territorial). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, ada pula tata susunan rakyat yang berdasar pada kedua faktor tersebut, yaitu faktor geneologis dan faktor territorial (Soepomo., **opcit.**, hal 55 – 59)

Persekutuan hukum yang didasarkan atas pertalian keturunan (geneologis) adalah :

Persekutuan hukum yang keanggotaannya didasarkan atas keturunan. Persekutuan hukum semacam ini dibagi atas 3 golongan, yaitu :

a) pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal)

- b) pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal)
- c) pertalian darah menurut manurut garis bapak dan ibu (parental) (**Ibid.**, hal. 55 – 57).

Persekutuan hukum yang didasarkan atas lingkungan daerah, adalah :

Persekutuan hukum yang keanggotaannya tergantung dan tempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Persekutuan hukum yang didasarkan atas lingkungan daerah ini juga terdiri atas 3 golongan, yaitu :

- a) persekutuan desa
- b) persekutuan daerah
- c) persekutuan dari beberapa desa (**Ibid.**).

Pembahasan mengenai masyarakat hukum adat memberikan kesimpulan, bahwa di Indonesia terdapat keragaman dalam dasar dan susunan (bentuk) masyarakat hukum adat, yang sekaligus juga merupakan premis bahwa di Indonesia terdapat keragaman hukum adat yang diperlakukan di berbagai wilayah di Indonesia.

Van Vollenhoven, seperti dapat ditelaah pada banyak pustaka, telah menyusun wilayah hukum adat Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat. Ke

19 lingkungan hukum adat itu adalah : 1) Aceh, 2) Gayo-Alas dan Batak, 3) Minangkabau, Mentawai, 4) Sumatera Selatan, Enggano, 5) Daerah Melayu, 6) Bangka dan Belitung, 7) Kalimantan, 8) Minahasa, Sangir, Talaud, 9) Gorontalo, 10) Toraja, 11) Sulawesi Selatan, 12) Kepulauan Ternate; 13) Ambon, Maluku, Kepulauan Barat Daya, 14) Irian, 15) Timor dan kepulauan sekitarnya, 16) Bali dan Lombok, 17) Jawa Tengah dan Jawa Timur, 18) Surakarta dan Yogyakarta, dan 19) Jawa barat.

Di dalam membuat klasifikasi lingkungan hukum adat itu, Van Vollenhoven terpengaruh oleh pendapat para sarjana bahasa (Soerjono Soekanto 1981. **Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia**, Jakarta : Kurniaesa, hal.54. Dasar yang dipakai oleh Van Vollenhoven adalah klasifikasi bahasa-bahasa Astronesia, bahasa-bahasa Indonesia, bahkan bahasa-bahasa yang ada di Madagaskar sampai lautan teduh. Mula-mula Van Vollenhoven mengadakan analisa terhadap ciri-ciri khusus yang ada di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang semula

diidentifikasi sebagai tempat-tempat, yang secara hipotesis diberikan nama lingkungan hukum adat. Sistem-sistem hukum adat yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut kemudian dikeluarkan serta diberi klasifikasi tersendiri yang selanjutnya merupakan suatu lingkungan hukum adat tersendiri. Metode demikian kemudian menghasilkan sebanyak 19 lingkungan hukum adat yang kemudian dianalisa kembali oleh murid-muridnya. Terhadap masing-masing lingkungan hukum adat tersebut Van Vollenhoven melakukan suatu analisa deskriptif dengan sistematika antara lain : 1) tempat menemukan hukum adat lingkungan hukum adat masing-masing; 2) ruang lingkup lingkungan hukum adat yang bersangkutan; 3) bentuk-bentuk masyarakat hukum adat; 4) tentang pribadi; 5) pemerintahan, peradilan dan pengaturan; 6) hukum adat masyarakat : a) hukum kekeluargaan adat; b) hukum perkawinan adat; c) hukum waris adat; d) hukum tanah adat; e) hukum utang piutang adat; f) hukum delik adat; g) sistem sanksi; h) perkembangan hukum adat. Lebih jauh lihat Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko., **Hukum Adat Indonesia**, (Jakarta : Rajawali, 1983), hal 50 dan 52) Klasifikasi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia

dipergunakan sebagai hipotesis kerjanya. Atas dasar inilah kemudian ditinjau secara seksama ciri-ciri khas setiap lingkungan hukum adat yang didasarkan pada asumsi bahwa suatu daerah yang tidak memiliki ciri-ciri yang sama dengan daerah tertentu, dikeluarkan dan kemudian dijadikan lingkungan hukum adat yang lain. Itulah yang disebut “rechtskring”, yang kemudian dapat dijabarkan lagi ke dalam “rechtsgouwen” (**Ibid.**) Setiap lingkungan hukum adat mempunyai kerangka sistem hukum adat yang khas, yang berbeda dengan lingkungan hukum adat yang lain (Soerjono Soekanto 1983. **Penegakan Hukum**, Jakarta : Binacipta, hal.54)

Apa yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, menurut Soekanto, memberikan kepada kita suatu dasar untuk menyelidiki hukum adat lebih jauh. langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan jalan meneliti lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungannya serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keadaan dan perkembangan hukum adat (**Ibid.**, hal.55) Apa yang dikemukakan oleh Soekanto sangat penting untuk diperhatikan, karena seperti apa yang dikemukakan Soerjono

Soekanto, bahwa hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidaklah terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang ada pada suatu saat berlaku dalam masyarakat (Lihat pula Soerjono Soekanto 1983. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Jakarta : Rajawali, hal.22)

Pendekatan lain, yang mungkin juga dapat dipergunakan dalam menelaah hukum adat, adalah dengan melalui pendekatan suku bangsa. Pemikiran ini dilandaskan oleh konsep yang dikemukakan Selo Soemardjan yang mengemukakan bahwa “kalau masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama cukup lama, sehingga menciptakan kebudayaan, maka di Indonesia saat ini ada banyak masyarakat. Tiap-tiap suku bangsa adalah masyarakat tersendiri (Sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko., **ibid.**, hal 46. Lebih jauh dijelaskan pula bahwa dalam usaha membentuk “single society” satu masyarakat Indonesia dari “plural society” yang ada sekarang, kita harus mampu membedakan 3 macam kebudayaan, yaitu : 1) super culture, yaitu kebudayaan satu buat seluruh masyarakat

Indonesia, misalnya, satu bahasa Indonesia, satu filsafat dasar; 2) culture, yaitu kebudayaan yang semenjak dahulu dimiliki oleh setiap suku bangsa; dan 3) sub-culture yaitu, variasi dari kultur yang dimiliki tiap-tiap kelompok atau golongan dalam setiap suku bangsa, misalnya “dialek bahasa”. Nyatalah bahwa Selo Soemardjan menekankan pada faktor perbedaan “culture” dari tiap-tiap suku bangsa yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperluas dengan mengambil kriteria ciri-ciri struktur sosial dan kebudayaan sehingga menimbulkan klasifikasi bentuk-bentuk masyarakat, antara lain : 1) masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana; 2) masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya; dan 3) masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra-modern dan modern. Lebih jauh lihat Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko., **ibid.** hal.40 – 43)

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, yang secara teknis disebut ethnic group atau ethnos, yang menurut Ch. Winick, merupakan “*a group of people. linked by both nationality and race. These bonds are*

usually unconsciously accepted by the members of the group, but outsiders observe the homogeneity” (Soerjono Soekanto., **op.cit.**, hal.53) yang menurut Th. F. Hoult, ciri-cirinya antara lain :

- a) *...totally homogeneous in race and culture*
- b) *whose members regard one another as kindred in a broad*
- c) *sense, almost always a relatively small and isolated tribe or clan; now usually regarded as an archaic term* (Soerjono Soekanto., **loc.cit**).

Koentjaraningrat mengemukakan, bahwa suku bangsa merupakan kesatuan-kesatuan manusia atau kolektiva-kolektiva yang terikat akan kesadaran akan kesatuan kebudayaannya, sedangkan kesadaran-kesadaran itu sering diperkuat (tetapi tidak selalu) oleh kesadaran bahasa juga (**Ibid.**).

Ada pelbagai pendapat mengenai jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Atas dasar patokan bahasa (daerah) yang ada, Esser, Berg ataupun St Takdir Alisjahbana memperkirakan di Indonesia terdapat 200 sampai 250 suku bangsa (**Ibid.**). M.S. Jaspian telah menyusun daftar sementara suku bangsa Indonesia yang mencapai jumlah 360

suku bangsa (**Ibid.**). Sedangkan menurut Koentjaraningrat di Indonesia terdapat 195 suku bangsa dengan rincian : di Sumatera 42 suku bangsa, di Jawa dan Madura 8 suku bangsa, di Bali dan Lombok 3 suku bangsa, di Kalimantan 25 suku bangsa, di Sulawesi 27 suku bangsa, di Timor 24 suku bangsa, di Kepulauan Barat Daya 5 suku bangsa, di Maluku 9 suku bangsa, di Ternate 15 suku bangsa dan di Irian Jaya 27 suku bangsa (**Ibid.**).

Dari paparan tentang lingkungan hukum adat maupun suku bangsa tersebut di atas, persoalannya adalah, apakah masih relevan membicarakan lingkungan hukum adat maupun suku bangsa dalam menelaah hukum adat ? Pada dasarnya relevansi untuk membicarakan kedua hal tersebut dalam studi hukum adat terletak pada kegunaan dan kenyataan yang ada. Kegunaannya adalah sebagai alat bantu di dalam menemukan hukum adat yang relatif hampir seragam. Sedangkan mengenai suku bangsa, realitas menunjukkan keberadaannya di dalam masyarakat Indonesia (Soleman B. Taneko., **op.cit.**, hal. 50).

Deskripsi suasana suku bangsa menarik untuk dikemukakan. Suasana suku bangsa merupakan perwujudan

daripada kegiatan-kegiatan para warga suku bangsa yang dilandaskan atas pranata-pranata sosial yang bersumber dari kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan. Suasana ini terwujud dalam kehidupan keluarga, komunitas dan dalam hubungan-hubungan kekerabatan serta dalam berbagai upacara ritual sosial keagamaan. Dalam interaksi sosial, para pelakunya menggunakan identitas yang sesuai, yang berdasar atas sistem penggolongan sosial dan peranan yang ada dalam kebudayaan suku bangsa. Masalah yang lebih penting lagi adalah bagaimana mempelajari suku bangsa-suku bangsa tersebut secara sistematis dan analitis, lebih-lebih dalam hubungannya untuk memahami keadaan hukum masing-masing.

Seperti sudah dikemukakan bahwa di dalam mengungkap keberadaan hukum adat dalam kehidupan sosial, pada dasarnya sama dengan mempersoalkan perilaku (ajeg) dalam kehidupan bersama dan mencari jawaban untuk pertanyaan, “mengapa mereka mengikuti perilaku itu?”, yang secara sederhana persoalan tersebut dapat dikaji dari keberadaan manusia dalam kehidupan bersama.

B. Pola Menetap dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Waropen Kai.

Masyarakat adat Waropen Kai mengenal kelompok kekerabatan lokal yang disebut “*Da*”. Hampir sebagian besar kampung-kampung di Waropen mempunyai tiga sampai lima “*Da*” yang membawahi beberapa rumah bawa (rumah besar dan panjang). Anggota keluarga merasa terikat dalam satu hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis laki-laki. Anggota-anggota “*Da*” percaya bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama, walaupun mereka seringkali sudah tidak dapat menerangkan hubungan kekerabatan secara konkrit.

Dalam masyarakat Adat Waropen Kai, mengenal kelompok kerabat yang lebih besar yang dibentuk dalam “*Ruma Bawa*” yang mempunyai dua pengertian yaitu: (1) keluarga luas patrilokal dan (2) rumah sebagai tempat tinggal. Kedua pengertian itu harus dipisah-pisahkan, karena dua orang atau lebih yang tinggal dalam satu rumah (ruma) dapat berasal dari dua rumah (keluarga luas). Sebaliknya anggota-anggota satu rumah dapat menempati lima rumah.

Masyarakat Adat Waropen Kai mengenal pula kelompok-kelompok kekerabatan lokal. Anggota-anggotanya terikat karena hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis keturunan ayah (patrilineal). Anggota-anggota kelompok percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Walaupun mereka tidak dapat lagi menerangkan hubungan kekerabatan itu secara kongkrit, dalam dongeng-dongeng suci atau mitos nenek moyang itu kadang-kadang dibayangkan sebagai binatang. Karena itu beberapa klan masih mempunyai lambang-lambang totem yang berupa binatang, misalnya "*Dia Pede*" dan "*Da Nuwuri*". Seperti di Kampung Nubuai yang memiliki buaya sebagai lambang totem mereka. Kesadaran akan nenek moyang yang sama mempunyai dua hingga lima "*Da*" yang rumah-rumahnya biasanya mengelompok di suatu wilayah tertentu dari kampung dan bersifat eksogami. Misalnya : kampung Nubuai yang mempunyai lima "*Da*" terdiri dari 111 rumah.

Tiap-tiap "*Da*" menganggap dirinya mempunyai hak atau monopoli atas beberapa hal. Misalnya saja *Da Kai* memonopoli pembuatan dan penggunaan

jala, sero, dan hanya dapat mempergunakan jala-jala itu atas ijin dari Kai atau dengan membayar. Demikian pula Kai mempunyai monopoli terhadap hak ulayatnya sendiri.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa masyarakat adat Waropen Kai, hanya mengenal rumah panjang, yang di dalamnya tinggal satu rumah, namun pemerintah Belanda menganjurkan perghapusan rumah panjang karena alasan kesehatan dan untuk mencerminkan kelompok rumah ke dalam keluarga-keluarga batih. Selain itu, pemisahan antar warga dalam rumah seringkali terjadi karena pertengkaran antara seorang anggota rumah (keluarga luas) dengan anggota rumah lainnya. Sebagai akibatnya ia akan memisahkan diri dan mendirikan rumah lain. Sering terjadi bahwa cabang-cabang baru semacam itu lambat laun menjadi kelompok kerabat tersendiri. Sebaliknya adapula bagian-bagian "*Da*" satu kelompok kerabat yang telah memisahkan diri mencari perlindungan pada kelompok lain, kemudian secara terus menerus menjadi kelompok inti. Demikian juga, rumah (keluarga luas) itu yang sudah menjadi terlampau besar tidak saja mengalami

proses-proses perpecahan, tapi juga mengalami proses pantauan.

Istilah kekerabatan yang dipakai masyarakat adat Waropen Kai untuk menyebut kaum kerabat yang terdapat pada generasi Ego dan beberapa generasi di atas Ego. Dalam bahasa Waropen Kai untuk memperkenalkan diri sendiri dipakai kata "Ya", (saya). Untuk membedakan jenis kelamin dipakai istilah "Mano" untuk menyebut kaum laki-laki, sedangkan perempuan digunakan istilah "Bino". Sedangkan dalam membedakan umur, digunakan istilah "Bawa" (besar) dan "Kuboma" yang berarti kecil. Sebutan untuk anak dipakai istilah "Watea". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa istilah kekerabatan sebagai berikut :

Istilah untuk kaum kerabat tiga angkatan ke bawah dan ke atas adalah "Ghori", yaitu sebutan untuk semua kakek pria dan wanita tiga angkatan di atas dan dibawah dari Ego. Pada tingkatan "Ghori" ini orang biasanya menyebut "Ghori" tanpa membedakan atas perbedaan jenis kelamin. "Ghori" merupakan tingkatan teratas dan paling bawah dalam sistem kekerabatan.

Istilah untuk kaum kerabat dua angkatan ke bawah dan ke atas adalah :

- a. "**Fofo Mano**" : sebutan ini dipakai untuk menyebut semua kakek pria dua angkatan di atas ego.
- b. "**Fofo Bino**" : sebutan untuk semua nenek wanita dua angkatan di atas ego.
- c. "**Fofo**" : sebutan cucu laki-laki maupun perempuan dua angkatan di bawah ego. Khusus pada tingkatan fofo terutama dua angkatan di atas ego jelas menunjukkan perbedaan kelamin yaitu *Mano* dan *Bino*, sedangkan dua angkatan di bawah ego tidak dibedakan.

Istilah untuk kaum kerabat satu angkatan di atas adalah:

- a. "**Daida**" (*Bawa*= besar/tua, *Kuboma* = kecil/muda); dipakai untuk menyebut ayah dari saudara laki-laki ayah dan juga saudara laki-laki dari ibu.
- b. "**Naina**" (*Bawa* besar/tua, *Kuboma* =kecil/muda); dipakai untuk menyebut ibu dan saudara-saudara perempuan ibu dan juga saudara perempuan ayah. Pada tingkatan ini yaitu daida dan naina sebutannya yang membedakan yaitu usia. Apabila ayah mempunyai saudara yang tua disebut "*Daida*

Bawa”, sedangkan adik ayah disebut *”Daida Kuboma”*. Sebutan ini dipakai juga untuk menyebut saudara laki-laki dari ibu.

Istilah untuk kaum kerabat satu angkatan dengan ego adalah :

- a. *”Bino”* : istri
- b. *”Yondanggi/Amay”* : sebutan untuk semua suami dan saudara perempuan dan juga semua istri dari saudara laki-laki ego
- c. *”Bingga”* : dipakai untuk menyebut saudara laki-laki dari ego

Khusus untuk *Bingga* dan *Mambo* dapat dipakai istilah *bawa* (besar) dan *Kuboma* (kecil) untuk membedakan saudara yang tertua dan yang muda. Istilah untuk kaum kerabat satu angkatan di bawah ego adalah:

- a. *”Waitea”* (*Warima* = laki-laki, *Waima* = perempuan); dipakai untuk menyebut anak laki-laki dan perempuan dari saudara-saudara ego.
- b. *”Noman”* : sebutan untuk semua suami dan anak perempuan dan saudara-saudara ego.
- c. *”Nowin”* : sebutan untuk semua istri dan anak laki-laki saudara-saudara ego.

Pada bagian ini istilah *Waitea* (anak) dipakai untuk menyebut saudara (laki-laki dan perempuan dari ego dan untuk membedakannya lalu dipakai *”Warima”* dan *”Wiama”* untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu masih ada beberapa istilah yang sering dipakai masyarakat Waropen Kai, yaitu: *”Mano”* (Suami), *”Nomano”* (Mertua laki-laki), *”Nowino”* (Mertua Perempuan), *”Firumi”* (Calon tunangan).

C. Sistem Pemerintahan Adat

Secara adat, sebelum dikenalnya Dewan Adat Waropen masyarakat adat Waropen Kai sudah mempunyai sistem pemerintahan adat yang secara tradisional/adat mengatur kebersamaan hidup mereka. Dalam sistem pemerintahan adat masyarakat adat Waropen Kai dikenal beberapa jabatan dalam struktur adat, yang sekaligus memberi petunjuk sebagai batasan dalam pelapisan sosialnya. Jabatan-jabatan tersebut, adalah : *”Sera Bawa”*, *”Mosaba”*, (Yang dipertuan/penguasa/Raja), *”Eso”* (Panglima), *”Rubasa”* (Wakil Rakyat), *”Manobawa”*, *”Sera-Titibi”* (Yang

dipertuan untuk sekelompok dalam lingkungan kecil/keret) "**Waribo**", dan "**Ghoinino**".

- a. "**Sera Bawa**" ; Sera (Raja) dan Bawa (Besar) atau Raja Besar, yaitu orang-orang tua atau muda yang oleh masyarakat hukum adat Waropen Kai diakui sebagai keturunan orang terhormat dalam struktur adat (sosial) dianggap tertua dan sebagai pendiri kampung (*Da*). *Sera* berarti yang dipertuan atas penilaian masyarakat adat, karena keberanian dan keterbukaan menghargai dan menghormati aspirasi masyarakatnya. Artinya Sera ini berkorban dan menyayangi masyarakat dan berbudi pekerti luhur serta menjadi panutan. *Sera* dalam bahasa Waropen Kai diibaratkan seperti sebuah pohon beringin sebagai tempat tumpuan yang melindungi segala orang, baik yang pergi dan datang tanpa perbedaan. Pohon beringin atau "**RAGHAMBO**" dianggap keramat oleh orang Waropen, di kalangan masyarakat setempat telah dipercaya adanya cerita/mitos masyarakat adatnya. Seseorang yang dipilih sebagai kepala

adat adalah anggota kerabat yang tertua dan yang dipandang sebagai keturunan dari nenek moyang '*Da*'. Ia disebut Sera Bawa. Sera bawa mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar di antara anggota adatnya. Dalam melaksanakan tugas setiap hari seorang Sera Bawa selalu dibantu oleh badan yang disebut "**Mano Bawa**". Mano Bawa adalah satu badan yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang tua yang dipercayakan untuk membantu Sera Bawa dalam melaksanakan tugas. Untuk mencapai kedudukan sebagai seorang Sera Bawa biasanya orang tersebut sudah dianggap mempunyai pengetahuan adat yang baik, pernah memimpin ekspedisi-ekpedisi pengayauan, dan berwibawa serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Bila dilihat secara seksama, sejak masuknya Pemerintah Belanda dan pemerintahan yang ada sekarang nampaknya kekuasaan Sera Bawa semakin menyusut, sehingga kekuasaan Sera Bawa makin sempit dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan adat.

- b. **"Mosaba"** ; atau Ratu, dalam struktur sosial masyarakat adat Waropen adalah perempuan yang mempunyai kedudukan setingkat di bawah **Sera**.
- c. **"Sera Titibi"** ; selain jabatan Sera Bawa, dalam struktur masyarakat adat Waropen Kai, dikenal juga jabatan *Sera Titibi* (terdiri dari dua kata, yaitu 'sera' dan 'titibi'). Sera berarti yang dipertuan atas penilaian masyarakat adat, karena keberanian dan keterbukaan menghargai dan menghormati aspirasi masyarakatnya, dalam artian berani berkorban dan menyayangi masyarakat serta berbudi pekerti luhur dan menjadi panutan. Sedangkan *Titibi* adalah sebagian kecil atau belahan dari satu keutuhan bila saja dikatakan belum separuh atau setengah. Atau juga dapat dikatakan seperempat dari suatu keutuhan. Dalam pandangan masyarakat adat Waropen Kai Titibi adalah sebagian kecil wilayah kekuasaan dari *Sera* dan *Mosaba*, yang dipercayakan untuk diperintah. Dan kekuasaan itu sewaktu-waktu dapat diambil alih kembali bilamana tidak ada lagi kepercayaan dari masyarakat adat

setempat (keret). Dengan demikian **"Sera Titibi"** berarti orang yang dipertuan dalam pemerintahan tetapi haknya sangat kecil, tertentu dan terbatas pada suatu lingkungan atau kelompok klen dalam masyarakat adat yang kecil (keret). Oleh karena itu Sera Titibi tidak menguasai hak ulayat sepenuhnya, karena dia hanya menguasai dan mengatur hak ulayat yang telah dibagi oleh Sera Bawa demi kesejahteraan masyarakat adat dalam keret yang dipimpinnya. Tetapi juga **"Sera Titibi"** dipandang dalam struktur masyarakat adat karena garis keturunan dari suatu perkawinan antara seorang Mosaba dengan seorang laki-laki atau pria yang tidak memiliki garis lurus dari hak Sera.

- d. **"Eso"** ; atau Panglima, mempunyai peranan untuk memupuk keberanian, ketangkasan, dan melatih masyarakat adat agar tidak takut menghadapi lawan. Ia berada digaris depan sebelum masyarakatnya terancam ia lebih dulu berkorban.
- e. **"Rubasa"** adalah satu jabatan dalam struktur masyarakat adat sesuai fungsi

dan kedudukannya. *Rubasa* dalam jabatannya berkuasa dan memerintah dalam suatu (lingkungan masyarakat adat yang masih tetap berada dalam wilayah kekuasaan hak *Sera*, *Mosaba* dan *Eso*. Kedudukan *Rubasa* hanya berhak memerintahkan atau menguasai beberapa mata rumah/marga pada suatu lingkungan kecil yang dipercayakan. Bila itu diakui oleh *Sera* bisa saja lingkungan itu dapat disebut “*kerei*” dan bukan keseluruhan masyarakat adat yang diperintahkan oleh seorang *Sera* atau *Mosaba*. Fungsi *Mosaba* adalah memberi arahan dalam lingkungannya dan selalu tunduk di bawah kekuasaan kepada yang dipertuan (*Sera*). *Rubasa* juga merupakan suatu pemberian gelar yang disandang atas suatu peristiwa, atau penilaian. Gelar ini disambut dalam suatu upacara adat/pesta adat. Gelar *Rubasa* ini dapat dipakai oleh seseorang dalam kedudukan dan fungsinya seumur hidup.

f. “*Mano Bawa*” : *Mano Bawa* berarti kaum laki-laki perkasa. Umumnya kaum laki-laki ini sebagian besar terdiri dari kaum laki-laki dewasa

yang sudah diseleksi, terpilih dan dipercayakan untuk membantu *Sera Bawa* dalam mengurus ‘*Da*’ (rumah) dan rumah-rumah lain dalam kampung.

g. “*Waribo*”; atau laki-laki muda yang sudah pernah mengiktui upacara-upacara inisiasi ketika menginjak usia remaja antara 12 - 18 tahun. Dalam struktur masyarakat adat mereka ini dianggap sebagai kelompok potensial dalam kegiatan memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan menyertai perjalanan *Sera* dalam kegiatan-kegiatan adat. Sampai sekarang status *Waribo* masih dipergunakan di kalangan masyarakat Waropen untuk menetapkan status sosial seseorang bahwa yang bersangkutan telah menginjak dewasa atau sebagai pemuda.

h. “*Ghoinino*” ; adalah orang-orang yang ditangkap dan ditawan yang kemudian dijadikan budak serta dapat dipertukarkan atau dibeli oleh suku-suku lain. Di masa lalu kelompok *Ghoinino* ini dianggap sebagai kelompok sosial paling rendah dalam

struktur sosial masyarakat adat Waropen Kai.

Berdasarkan uraian tentang penguasa dalam sistem pemerintahan adat Waropen Kai di Kabupaten Waropen, dapat memberikan pemahaman terhadap beberapa istilah jabatan dalam kedudukan struktur masyarakat adat yang hingga kini oleh sebagian masyarakat adat Waropen masih diakui eksistensinya.

Sementara istilah *Korano*, *Kapita*, *Mayori*, *Dimara* dan *Sanadi*, adalah gelar-gelar bangsawan yang diberikan oleh Sultan Tidore kepada orang Biak yang datang berdagang bulu burung Cenderawasih ke Kesultanan Tidore. Dalam aktivitas perdagangan tradisional antara orang Biak dan orang Waropen di masa lalu, terkadang gelar-gelar itu juga dipertukarkan diantara sesama teman dagang mereka sebagai lambang persahabatan. Persahabatan dalam dunia dagang diantara suku-suku ini sering disebut dengan istilah tertentu. Orang Biak menyebut “*Manibob*”; orang Waropen menyebutnya dengan istilah “*Maniwowi*” atau “*Kamuki*” yang berarti teman dagang. Hubungan dagang ini biasanya dipererat dengan saling

mengawinkan anggota keluarga diantara teman dagang. Dari hasil perkawinan ini kemudian melahirkan hubungan kekerabatan diantara masyarakat adat Waropen dengan masyarakat adat Biak. Untuk memperkuat pemahaman istilah/gelar di atas, terdapat beberapa alasan dalam menggunakan gelar, seperti *Korano Nawirei*, dan *keret Imbiri* yang dipertuan oleh masyarakat Adat *Yaur* di Nabire. Dengan suatu upacara adat dan dilengkapi dengan pakaian, Jalu memberi Gelar *Korano Nawirei*. Ini terkesan bahwa yang memberikan gelar ini berasal dari masyarakat adat *Yaur* dan Nabire.

Frans Sera Wonatorey, yang dinobatkan oleh masyarakat Adat asal Biak dengan gelar *Kapita Sera*. Dengan demikian maka nama gelar, bersama dengan nama dalam kedudukan struktur masyarakat adat mendapat tempat dalam panggilannya dengan tidak merobah kedudukan sebagai sera yang dipertuan.

D. Dewan Adat Waropen

Musyawahar Besar Masyarakat Adat Papua tahun 2000 telah melahirkan pembentukan lembaga adat yang disebut Dewan Adat Papua (Dewan Adat Tingkat Propinsi) yang kepengurusannya

berkedudukan di ibu kota propinsi.

Dewan Adat Papua mewilayahi 7 (tujuh)

wilayah adat, yaitu :

- a. wilayah Supiori
- b. wilayah Numfor
- c. wilayah Yapen
- d. wilayah Waropen
- e. wilayah Membramo Raya
- f. wilayah Nabire Pantai
- g. wilayah Teluk Wantama sampai Teluk Cendrawasih (Hasil wawancara dengan Yulianus Garefo Kowela)

Dewan Adat di wilayah kabupaten, berkedudukan di masing-masing ibu kota kabupaten. Dewan Adat Waropen memiliki struktur kepengurusan tersendiri dengan susunan kabinet yang dipilih dalam lingkungan Kabupaten Waropen. Dewan Adat di daerah ini berfungsi sebagai pengayom/pelindung bagi orang Papua asli, dan sebagai penyalur pesan kalangan orang Papua bagi pemerintah, khususnya di wilayah pemerintahan kabupaten Waropen. Di tingkat kabupaten ada Dewan Adat Kabupaten dan di tingkat distrik ada Dewan Adat Distrik. Sedangkan di masing-masing kampung, telah dibentuk pula kepengurusan Dewan adat tingkat kampung. Struktur dan

kepengurusan Dewan Adat di kabupaten

Waropen terdiri dari :

- a. Ketua Umum.
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II
- d. Wakil Ketua III
- e. Wakil Ketua IV
- f. Sekretaris I
- g. Sekretaris II
- h. Bendahara I
- i. Bendahara II
- j. Komisi-komisi (terdiri dari 4 komisi yang membidangi program sebagai penggerak program Dewan Adat setempat)

Dewan Adat adalah suatu wadah perkumpulan orang Papua asli di berbagai kota Kabupaten yang lahir dan dibentuk sekaligus dikoordinir secara langsung oleh setiap kalangan orang asli Papua yang mendiami daerah tersebut. Fungsi dewan adat adalah sebagai pengayom/pelindung bagi orang Papua asli, dan sebagai penyalur pesan kalangan orang Papua bagi pemerintah. Dewan Adat di Papua umumnya lahir sebagai sebuah wadah bentukan yang baru dikenal setelah adanya Musyawarah Besar Masyarakat Adat Papua tahun 2000(

Lihat Laporan MUBES Masyarakat Adat Papua Tanggal 23 — 26 Februari 2000 di Sentani.).

Di tingkat kampung, masing-masing suku juga mempunyai struktur kepengurusan adat tingkat kampung, yang berbeda dengan struktur organisasi kepengurusan adat masa lalu. Struktur kepengurusan adat tradisional, kini sudah tidak diberlakukan setelah masuknya pemerintah Belanda, agama dan pemerintahan Indonesia. Namun demikian, sebagai bahan perbandingan, menarik untuk dikemukakan sebagai hasil temuan dalam penelitian ini struktur kepengurusan adat pada suku Kuriye dengan fungsi dan tugasnya masing-masing (Dirangkum dari hasil wawancara dengan Yulianus Garefo Kowela Kepala Suku Oadate (Kuriye)), sebagai berikut :

Struktur Kepengurusan Tradisional Suku


Kuriye, Saponi dan Demisa :



- a. **Gio** adalah raja, *kura uka pewi* pemimpin besar tingkat suku yang memiliki keahlian, kemampuan, cerdas, cakap, bijaksana, sebagai bapa yang tidak berpihak. *Ghio* juga memangku jabatan sebagai panglima tinggi adat, mahkamah tinggi adat, mempunyai hak untuk mengambil keputusan secara mutlak.
- b. **Gio Pewi** dan **Uka kurapewi** dipilih dan diangkat menurut urutan patrilineal, yang dalam tugasnya bertindak sebagai panglima tinggi adat. *Gio* atau *Uka kurapewi* membuat aturan adat bersama-sama dengan

Duwesi, Taro Duwesi. Sedangkan *Taro Dua Yysi* dan *Taro Dei Iysi* bertugas sebagai pelaksana (untuk *Taro Dei Iysi* juga sebagai penjaga wilayah adat)

Struktur organisasi Dewan Adat Tingkat kampung yang berlaku saat ini adalah seperti nampak dalam struktur berikut :



KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian "Institusi Sosial Masyarakat Hukum Adat Waropen Kai di Kabupaten Waropen" ini, berdasarkan kajian dan temuan lapangan, dapat

dikemukakan simpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- a. Pola kekerabatan masyarakat adat Waropen dilandasi dengan bentuk kekerabatan lokal. Hampir sebagian besar kampung-kampung di Waropen mempunyai tiga sampai lima "da" yang membawahi beberapa rumah bawa (rumah besar dan panjang). Anggota keluarga merasa terikat dalam satu hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis laki-laki. Dalam masyarakat Waropen, kelompok kerabat yang lebih besar dibentuk oleh "ruma bawa" yang mempunyai dua pengertian yaitu: (1) keluarga luas patrilokal dan (2) rumah sebagai tempat tinggal. Kedua pengertian itu harus dipisah-pisahkan, karena dua orang atau lebih yang tinggal dalam satu rumah (ruma) dapat berasal dari dua rumah (keluarga luas). Sebaliknya anggota-anggota satu rumah dapat menempati lima rumah. Masyarakat Waropen mengenal pula kelompok-

- kelompok kekerabatan lokal. Anggota-anggotanya terikat karena hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis keturunan ayah (patrilineal). Anggota-anggota kelompok percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Walaupun mereka tidak dapat lagi menerangkan hubungan kekerabatan itu secara kongkrit. Sebagai persekutuan hukum, masyarakat adat di kabupaten Waropen termasuk persekutuan hukum geneologis-teritorial.
- b. Masyarakat adat di kabupaten Waropen merupakan masyarakat paguyuban (*rechtsgemeinschaft*), yang terikat oleh hukum adatnya sendiri sebagai persekutuan hukum; Suatu masyarakat hukum adat, salah satu cirinya adalah diikat oleh hukum adatnya sendiri, yang berarti bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hukumnya sendiri yang mengikat orang-orang yang hidup didalamnya serta masyarakat hukum itu.

B. Saran

- a. Masyarakat hukum di kabupaten Waropen sebagai persekutuan hukum (persekutuan hukum adat) mempunyai otonomi khusus (asli). Sebagai masyarakat yang otonom, dilengkapi dengan kewenangan untuk mengatur, membuat aturan hukum untuk kepentingan warga. Untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Fungsi dan Peran Kampung di Waropen sebagai persekutuan/kesatuan masyarakat hukum yang otonom.
- b. Perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai aturan payung dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang peradilan informal (peradilan adat) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran adat di kabupaten Waropen.
- c. Adanya pengkajian secara terus menerus untuk mengidentifikasi aturan-aturan/norma-norma adat yang ada di kabupaten waropen yang sampai saat ini masih eksis, untuk nantinya dapat dijadikan pedoman bagi hakim-hakim peradilan adat dalam memeriksa

dan memutus perkara/sengketa adat berdasarkan hukum adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1983, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- I Made Widnyana (II), Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan, Orasi Pengukuhan disampaikan di hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Udayana saat Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, selasa, 21 Juli 1992.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- Suherman, Ade Maman, 2006, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sem Koroba, 2007, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Asasi Masyarakat Adat, Galangpress, Yogyakarta.
- Tjok Istri Putra Astiti, 1997, Orasi Ilmiah Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat Di Luar Pengadilan, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, 30April 1997.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretarian Jenderal MPR RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Wayan P. Windia,dkk., 2003, Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali, Udayana Press, Denpasar Bali.
- Wiranata I Gede A.B., 2005, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.